



**PUTUSAN**  
Nomor 743 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I MADE MANDERA PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadin, S.H., dan kawan Para Advokat pada Law Office Bernard Vera Law Firm & Partner, beralamat di Jalan Pulau Ambon, Nomor 2A Sanglah-Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**I MADE DAYUH** (almarhum), yang dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

1. **I WAYAN SUARNA**;
2. **I KETUT NETRA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tukad Melangit Nomor 49, Dusun Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Dr. I. Nyoman Sujana, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Tukad Pakerisan 102, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018*



memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

1. Meletakkan sita jaminan atas dua objek tanah sengketa warisan Kakek Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah seluas  $\pm 1470 \text{ M}^2$  nomor pipil 116, nomor persil 18 Kelas I, NOP 517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Timur jalan raya;
  - Sebelah Barat Made Renda;
  - Sebelah Utara Kerontong;
  - Sebelah Selatan Gang;
- Sebidang tanah seluas  $\pm 1887 \text{ M}^2$ , nomor pipil 179, nomor persil 18 kelas I, NOP 517101000602600390, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur jalan raya;
  - Sebelah Barat Made Renda;
  - Sebelah Utara Astawa;
  - Sebelah Selatan I Dayuh;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
3. Mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapak Penggugat (almarhum);
5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat menguasai tanah warisan milik Bapak Penggugat (almarhum) tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah sah tanah warisan milik Bapak Penggugat (almarhum);
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018



Penggugat dalam keadaan kosong dan atau orang lain yang ikut serta menguasai tanah sengketa tanpa hak secara suka rela, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian (eksekusi);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *abscur libel*;
- Gugatan Penggugat *exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan demi hukum tanah sengketa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kuasai secara turun temurun dengan itikad baik yaitu:
  - Tanah dengan SPPT Nomor 51.71.010.006.026-0040.0 dengan luas  $\pm 1.470 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara tanah milik Made Dayuh dengan SPPT Nomor 51.71.010.006.026-0039.0;
    - Sebelah Timur Jalan Tukad Pakerisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Gang XV;
- Sebelah Barat Wayan Sudiara;
- Dan Tanah dengan SPPT Nomor 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas  $\pm 1.887 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah milik Gede Piaga Astana;
  - Sebelah Timur Jalan Tukad Pakerisan;
  - Sebelah Selatan tanah milik Made Dayuh dengan SPPT Nomor 51.71.010.006.026-0040.0
  - Sebelah Barat Wayan Sudiara;

Adalah sah harta Peninggalan almarhum I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah dari almarhum I Wayan Dana;
6. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi adalah sah;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian:
  - a. Materiil sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - b. Immateriil sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 570/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 14 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum objek sengketa yaitu:
  - a. Tanah dengan SPPT Nomor 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Proinsi Bali, dengan batas-batas:
    - Utara Made Dayuh;
    - Timur Jalan Tukad Pakerisan;
    - Selatan Gang XV;
    - Barat Wayan Sudiara;
  - b. Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas  $\pm$  1887 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas:
    - Utara Gede Piaga Astana;
    - Timur Jalan Tukad Pakerisan;
    - Selatan I Dayuh;
    - Barat Wayan Sudiara;

Adalah sah harta peninggalan I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan sah demi hukum penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 95/PDT/2016/PT DPS tanggal 8 Agustus 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3785 K/Pdt/2016 tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3785 K/Pdt/2016 tanggal 22 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pdt.P.K/ 2018/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti berupa novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3785 K/Pdt/2016, tanggal 22 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 95/Pdt/2016/PT.Dps, tanggal 8 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 14 Maret 2016;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *a quo* diterima untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* tidak bersifat menentukan, karena objek sengketa telah terbukti milik Tergugat yang telah diusahai sejak tahun 1960-an tanpa keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I MADE MANDERA PUTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018



dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I MADE MANDERA PUTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi, Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi, Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 743 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)